

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BIMBINGAN

1. Persyaratan

1. Memiliki akta pendirian yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
2. Mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren, majelis taklim) atau mengelola masjid
3. Memiliki kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan
4. Memiliki susunan kepengurusan bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan pembimbing haji
5. Memiliki rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang
6. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat
7. Melakukan bimbingan dengan jumlah jemaah yang tidak kurang dari 45 (empat puluh lima) orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin pendirian Kelompok Bimbingan sesuai persyaratan melalui PTSP
2. PTSP menerima permohonan, memeriksa dan mendistribusikan kelengkapan persyaratannya, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon.
3. JFU menerima, memeriksa berkas permohonan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas.
4. Kepala Bidang memeriksa berita acara pemeriksaan berkas. Jika sesuai berita acara di tandatangi dan menugaskan tim untuk visitasi ke travel pemohon.
5. Tim melaksanakan visitasi dan menuangkan dalam Berita Acara
6. Draf Surat Rekomendasi dibuat jika hasil verifikasi berkas dan hasil visitasi memenuhi syarat
7. Pengesahan, pendokumentasian dan penyerahan Surat Rekomendasi kepada pemohon

3. Jangka Waktu Pelayanan

5 (lima) jam

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan pemohon (gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Keputusan Ijin Pendirian Kantor Cabang PPIU/PIHK

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang-undang

2. PP
3. PMA

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Toilet
5. Televisi
6. Majalah
7. AC
8. Loker/Meja Pelayanan
9. Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan
10. Loker/Ruang Pengaduan

9. Kompetensi pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

Maklumat Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Maklumat Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan